BAB III

PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1 Bidang Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek dilaksanakan di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selama 25 hari, mulai dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 02 Agustus 2013, karena terpotong libur lebaran maka di lanjutkan kembali pada tanggal 12 Agustus 2013 sampai dengan 23 Agustus 2013. Dimana hari kerja dimulai pada hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja 08.00/08.30 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

Dalam pelaksanaan kerja praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung, Penulis di tempatkan di bagian Pembukuan dan Pelaporan. Penulis melaksanakan kegiatan yang menyangkut penetapan Pajak Daerah, salah satunya tentang pemungutan pajak restoran, yaitu melakukan pencatatan dan pembukuan atas penyetoran pajak restoran dan diberi pengarahan tentang pemungutan pajak restoran.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Sebelum penulis diberikan tugas/pekerjaan, penulis terlebih dahulu diberikan bimbingan sehingga penulis mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan benar.

Adapun kegiatan yang dilakukan selama kerja praktek berlangsung di Dinas Pelayanan Pajak adalah:

1. Menyusun daftar Wajib Pajak yang sudah melakukan penyetoran.
2. Memisahkan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) antara Restoran kolektif dan Restoran biasa.
3. Mencocokan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) yang tercantum di SSPD dengan yang ada di arsip pembukuan.
4. Mencatat jumlah setoran pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.
5. Mengarsipkan SSPD yang telah di periksa dan dicatat sesuai dengan masing-masing restoran
6. Membuat daftar restoran baru bagi restoran yang baru mendaftarkan restoran nya.
7. Pada akhir bulan menghitung jumlah setoran pajak seluruh restoran selama 1 bulan.

3.3 Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Berdasarkan hasil kerja praktek yang dilakukan di Dinas Pelayanan Pajak maka penulis akan membahas beberapa kajian sebagai berikut :

3.3.1 Teori Pendukung Kerja Praktek

1. Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) **y**ang dimaksud dengan prosedur adalah suatu kegiatan, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Sedangkan menurut Wati dan Rachmanto (2008:19) berpendapat bahwa prosedur merupakan serangkaian langkah atau kegiatan yang tersusun secara

sistematis berdasarkan urutan-urutan yang terperinci dan harus diikuti untuk dapat menyelesaikan suatu masalah.

2. Pemungutan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 86) yang dimaksud dengan Pemungutan adalah Proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.

Sedangkan pengertian pemungutan menurut Liberti Pandiangan (2007:88) Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

3. Pajak Restoran

Menurut Perwal 387 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran, yang dimaksud Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sedangakan menurut Rochmat Soemitro (2006;24) Pajak Restoran adalah tempat menyantap makanan minuman yang disediakan dengan di pungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa,barang dan katering.

a. Objek Pajak Restoran

Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah

restoran yang nilai penjualan nya kurang dari Rp 10.000.000 (sepuluh juta) per bulan.

b. Subjek Pajak Restoran

1. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
2. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.

c. Tarif Pajak Restoran

Tarif Pajak Restoran adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah penghasilan.

Penghitungan Pajak Restoran dihitung dengan tarif sebagai berikut

Pajak Restoran = Jumlah Penghasilan (omzet) x 10%

3.3.2 Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

Dalam prosedur pemungutan pajak restoran terdapat beberapa tata cara prosedur pemungutan pajak restoran yang terdiri dari tata cara pendaftaran, pemungutan, pengisian dan penyampaian SPTPD, pembayaran dan yang terakhir tata cara penagihan.

Wajib pajak yang memiliki restoran yang memungut bayaran wajib mendaftarkan kepada Dinas Pelayanan Pajak yang ada di masing-masing kabupaten/kota dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak dan kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati paling lambat dalam kurun

waktu 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Adapun tata cara prosedur dan pelaksanaan pemungutan pajak restorah sebagai berikut:

1. Tata Cara Prosedur Pemungutan Pajak Restoran

a. Tata Cara Pendaftaran

1. Setiap Wajib Pajak yang baru wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan usahanya kepada Dinas dengan menggunakan formulir pendaftaran Wajib Pajak.
2. Formulir Pendaftaran Wajib pajak harus disampaikan ke Dinas sebelum usahanya diselenggarakan.
3. Formulir Pendaftaran Wajib pajak dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara :
   a. Mengambil ke Dinas
   b. Dikirim oleh Petugas Dinas
   c. Mengakses secara online pada situs Dinas
4. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan melampirkan :
   a. Fotocopy identitas diri (KTP atau SIM atau Paspor)
   b. Fotocopy Akte Pendirian (Untuk Badan Usaha)
   c. Surat keterangan perizinan kegiatan/usaha dari instansi berwenang
5. Terhadap Wajib Pajak yang telah mndaftarkan diri dan melaporkan usahanya diberikan NPWPD

6. Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban diatas.

b. Tata Cara Pemungutan

1. Pemungutan Pajak Dilarang diborongkan.
2. Hasil pemungutan Pajak merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas daerah.
3. Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyetoran pajak dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

c. Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPTPD

1. Dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak yang terutang Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan menggunakan SPTPD.
2. Setiap Wajib Pajak harus mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta menandatanganinya .
3. Jika pengisian SPTPD dikuasakan, harus ditandatangani oleh kuasanya.
4. SPTPD diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara mengambil sendiri ke Dinas atau mengakses secara online ke situs Dinas.
5. Wajib Pajak menyampaikan SPTPD kepada Dinas paling lama 15 hari kalender setelah berakhirnya masa pajak atau setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
6. Penyampaian SPTPD harus disertai lampiran dokumen berupa :

   a. Rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;

   b. Rekapitulasi penggunaan Nota Pesanan atau bon/bill penjualan;

7. Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada harilibur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
8. Apabila SPTPD tidak disampaikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan maka Dinas akan memberikan Surat Teguran.
9. SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila :
   a. SPTPD tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya.
   b. SPTPD tidak dilampiri keterangan atau dokumen

d. Tata Cara Pembayaran

1. Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam.
2. Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
4. Pajak terutang wajib dilunasi dalam jagka waktu paling lama 15 hari kalender sejak tanggal diterbitkan.
5. Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDBT, dan STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan STPD.

6. Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada haru libur maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

e. Tata Cara Penagihan

1. Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut:
   a. Surat Peringatan atau Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran dan Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
   c. Surat Peringatan atau Surat Teguran diberikan sebanyak 3 (tiga) kali;
   d. Dalam hal jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran, Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Peringatan atau Surat Teguran.
2. Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundang.
3. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak mengakibatkan penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

2. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung

a. Wajib Pajak mendatangi Dinas Pelayanan pajak dan mengisi formulir Surat pemeberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) (2 rangkap).
b. SPTPD yang sudah diisi oleh Wajib Pajak diberikan kepada petugas pelayanan pajak untuk diperiksa kelengkapan pengisiannya.
c. Formulir SPTPD yang sudah diperiksa diberikan ke bendahara pajak.
d. Bendahara Pajak menghitung kembali pembayaran dari Wajib pajak, kemudian bendahara pajak membuat Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) (2 rangkap) sebagai bukti pembayaran.
e. Formulir SSPD yang asli diberikan kepada wajib pajak dan rangkap yang ke dua diberikan kepada seksi pembukuan dan pekaporan untuk diarsipkan.

3.3.3 Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Pada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

Banyak hambatan yang dihadapi oleh kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Sudah menjadi kewajiban kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung selaku aparat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kelancaran kegiatan pemungutuan restoran, untuk mengatasi hambatan tersebut. Sesuai dengan wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis pada pembimbing ketika Kerja Praktek di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung mengalami beberapa faktor hambatan dalam melakukan pelaksanaan prosedur pemungutan Pajak Restoran, antara lain sebagai berikut :

1. Hambatan

a. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

b. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan pajak daerah yang berlaku saat ini pada kantor Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

c. Kurangnya tingkat disiplin beberapa petugas dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran.

d. Data potensi yang ada belum terdaftar secara maksimal karena masih terdapat wajib pajak atau badan yang belum melakukan mendaftakan restorannya.

e. Kurangnya sarana mobilitas bagi petugas dalam hal meningkatkan pembinaan kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2. Upaya Dalam Menangani Hambatan

a. Melakukan pendekatan persuasif atau biasa disebut dengan pendekatan dengan cara asas kekeluargaan yang dimana petugas mendatangi lokasi restoran yang dikelola Wajib Pajak dan memberikan arahan mengenai mekanisme atau prosedur pemungutan pajak restoran, sehingga wajib pajak dapat memahami mengenai pemungutan Pajak Restoran.

b. Memberikan surat teguran kepada wajib pajak atau badan yang belum membayar pajak. Jika ada Wajib Pajak yang dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak yang bandel (tidak taat pajak) maka tindakan yang dilakukan

Dinas Pelayanan Pajak Kota bandung adalah memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada Wajib Pajak yang terkait agar segera membayar Pajak Restoran atau kurang bayar.

c. Memasang reklame himbauan disepanjang jalan-jalan utama agar semua orang dapat membaca dan diharapkan kesadaran Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak Restoran menjadi taat pajak.